



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 52-59

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Desain Mekanisme Whistle-Blowing Berbasis Nilai Syariah untuk Memperkuat Etika Pelaporan Akuntansi pada Lembaga Keuangan Syariah

Nita Erviana^{1*}

¹ Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: nita.erviana@gmail.com

Article Info:

Keywords:

Mekanisme Whistle-Blowing;
Kepatuhan Syariah;
Etika Akuntansi;
Pencegahan Kecurangan;
Tata Kelola Islam;

Article History:

Received : 03-12-2024
Revised : 04-01-2025
Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.13

Abstract

Penelitian ini mengkaji desain mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah yang bertujuan untuk memperkuat etika pelaporan akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatnya kasus fraud dalam lembaga-lembaga ini, yang merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan publik, sangat penting untuk menerapkan mekanisme yang tidak hanya memenuhi kerangka hukum, tetapi juga mengikuti prinsip etika syariah, seperti kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan akuntabilitas (mas'uliyah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam sistem whistle-blowing dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, menjadikannya alat yang efektif dalam pencegahan fraud di lembaga keuangan syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat penting, karena mereka membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memantau efektivitas sistem whistle-blowing, dan memberikan perlindungan bagi pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan sistem ini dan menjelajahi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Temuan ini memberikan wawasan teoritis tentang akuntabilitas Islam dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pada lembaga keuangan syariah.

How to cite : Erviana, N. (2026). Desain Mekanisme Whistle-Blowing Berbasis Nilai Syariah untuk Memperkuat Etika Pelaporan Akuntansi pada Lembaga Keuangan Syariah. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 52-59. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.13



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Kasus fraud di lembaga keuangan syariah sering kali merusak reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Lembaga keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui mekanisme whistle-blowing, yang memungkinkan individu melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis. Namun, banyak lembaga yang belum mengintegrasikan sistem ini dengan nilai-nilai syariah, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam mendeteksi dan mencegah fraud (Via & Abidin, 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk merancang mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah, yang mengedepankan prinsip Islam seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*adl*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*), guna memperkuat etika pelaporan akuntansi di lembaga keuangan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya etika Islam dalam sistem pelaporan, namun masih sedikit yang membahas desain mekanisme whistle-blowing berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan Teori Whistle-Blowing sebagai teori utama, dengan Teori Akuntabilitas Islam sebagai teori pendukung. Kedua teori ini mendasari upaya untuk mengintegrasikan nilai syariah dalam sistem whistle-blowing, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan etika pelaporan dalam lembaga keuangan syariah. Rumusan masalah yang diajukan meliputi bagaimana sistem ini dapat meningkatkan etika akuntansi, tantangan dalam penerapannya, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mendukungnya (Via & Abidin, 2025)

Dalam prakteknya, banyak lembaga keuangan syariah yang kesulitan mengimplementasikan sistem whistle-blowing yang efektif karena kurangnya pemahaman tentang nilai syariah yang relevan. Sistem yang ada sering kali hanya fokus pada kepatuhan terhadap hukum tanpa memperhatikan nilai moral dan etika Islam yang menjadi dasar operasional lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sistem whistle-blowing yang efektif, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dengan memperkuat sistem whistle-blowing berbasis syariah, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat mencegah terjadinya kecurangan yang merugikan, baik bagi lembaga itu sendiri maupun nasabahnya. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur tentang etika pelaporan akuntansi di lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Whistle-blowing, sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran dalam organisasi, memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah (Fauziyah & Hasyim, 2024). Dalam konteks ini, teori Whistle-Blowing menggarisbawahi pentingnya adanya sistem yang memungkinkan individu untuk mengungkapkan tindakan yang melanggar hukum, etika, atau prinsip syariah yang dapat merugikan pihak lain. Dalam lembaga keuangan syariah, di mana prinsip syariah seperti keadilan (*adl*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) menjadi landasan utama, whistle-blowing bukan hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai alat untuk

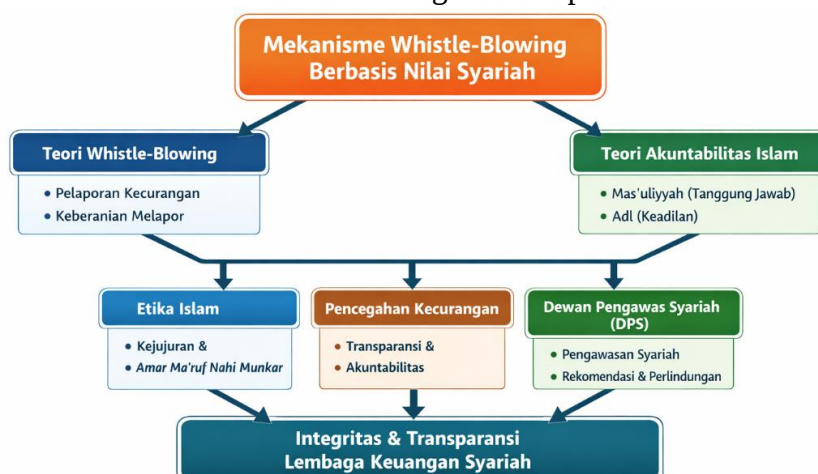
memperkuat akuntabilitas moral dan transparansi di dalam organisasi (Fauziyah & Hasyim, 2024). Dengan demikian, whistle-blowing berbasis nilai syariah diharapkan dapat mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan yang dapat merugikan lembaga dan masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan (Via & Abidin, 2025)

Teori Akuntabilitas Islam mendukung mekanisme whistle-blowing ini dengan menekankan bahwa setiap individu dan lembaga memiliki tanggung jawab moral yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dari segi prinsip syariah (Windasari, 2024). Dalam hal ini, setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat, dengan mengedepankan transparansi dan integritas. Implementasi whistle-blowing yang berbasis pada prinsip syariah akan memperkuat sistem pengawasan internal lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa pelaporan pelanggaran dilakukan sesuai dengan nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam (Windasari, 2024). Hal ini sangat relevan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kecurangan dan penyalahgunaan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut

Selanjutnya, etika Islam dalam pengelolaan keuangan syariah juga menjadi landasan penting dalam pencegahan kecurangan (Via & Abidin, 2025). Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus bertindak dengan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan nilai-nilai etika ini tidak hanya mempengaruhi perilaku individu dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme whistle-blowing itu sendiri (Rafada & Muhammad, 2025). Dengan mengintegrasikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk), whistle-blowing dapat dipandang sebagai tindakan moral yang diwajibkan dalam Islam untuk mengungkapkan ketidakbenaran dan kecurangan demi menjaga kebaikan dan keadilan bagi semua pihak (Mahwiyah et al., 2025).

Kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan whistle-blowing berbasis syariah dengan etika Islam dalam pencegahan kecurangan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem whistle-blowing untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan menggunakan teori Whistle-Blowing dan Akuntabilitas Islam, penelitian ini juga akan menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi dan memastikan bahwa mekanisme whistle-blowing yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem whistle-blowing di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat mencegah fraud dan memperkuat integritas Lembaga. Selanjutnya, apabila diilustrasikan, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis

Sesuai dengan Gambar 1 di atas, kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah dengan prinsip-prinsip etika Islam dan akuntabilitas untuk meningkatkan transparansi dan integritas di lembaga keuangan syariah. Whistle-blowing, sebagai mekanisme untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan dalam organisasi, memainkan peran penting dalam menciptakan pengawasan internal yang efektif dan mencegah terjadinya fraud. Mekanisme ini didorong oleh Teori Whistle-Blowing, yang menekankan pentingnya keberanian untuk melapor dan transparansi, serta Teori Akuntabilitas Islam, yang mendasari bahwa setiap tindakan dalam lembaga harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun masyarakat.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan etika Islam sangat penting dalam mengarahkan perilaku individu agar bertindak sesuai dengan prinsip moral Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial. Etika ini mendasari sistem whistle-blowing yang berbasis nilai syariah, memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan itikad baik untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan lembaga itu sendiri. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, sistem ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta menjaga integritas lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan penting dalam mendukung sistem whistle-blowing dengan memberikan rekomendasi dan perlindungan bagi pelapor, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga sesuai dengan prinsip syariah. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga reputasi dengan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis desain mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah yang dapat memperkuat etika pelaporan akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan memperoleh wawasan mengenai implementasi whistle-blowing yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, buku, serta regulasi dan pedoman yang berkaitan dengan sistem whistle-blowing dan akuntabilitas Islam. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis mengenai konsep, teori, dan praktik whistle-blowing dalam konteks lembaga keuangan syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem pelaporan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur yang menyaring dan mengkaji artikel-artikel ilmiah serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik, seperti penelitian terdahulu mengenai whistle-blowing, etika Islam, dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah. Sumber-sumber tersebut akan memberikan dasar teoretis yang kuat untuk membahas tantangan, manfaat, dan keberlanjutan penerapan whistle-blowing berbasis nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara whistle-blowing, nilai syariah, dan etika akuntansi dalam konteks lembaga keuangan syariah. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem whistle-blowing, serta bagaimana sistem ini dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam lembaga keuangan syariah. Hasil analisis akan mengarah pada pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas desain mekanisme whistle-blowing berbasis syariah yang dapat diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah. Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penerapan whistle-blowing yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dapat mengatasi tantangan dalam menjaga etika pelaporan akuntansi, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam mendukung penerapan mekanisme ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah dapat meningkatkan etika akuntansi lembaga keuangan syariah.

Mekanisme ini memberikan ruang bagi individu untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi, yang tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga nilai-nilai syariah seperti kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan akuntabilitas (mas'uliyah). Penelitian ini menemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem whistle-blowing yang berbasis pada prinsip syariah menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi, serta lebih mudah mendeteksi dan mencegah fraud. Penerapan sistem ini tidak hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Tantangan utama dalam penerapan sistem whistle-blowing yang efektif di lembaga keuangan syariah.

Meskipun mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah memiliki banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapannya di lembaga keuangan syariah. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang nilai syariah di kalangan staf dan manajemen lembaga. Banyak lembaga keuangan syariah yang kesulitan mengintegrasikan prinsip syariah dalam sistem whistle-blowing mereka, sehingga penerapan sistem ini cenderung lebih

berfokus pada aspek legalitas dan kurang memperhatikan nilai moral yang menjadi dasar operasional lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan sistem whistle-blowing yang ada tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap whistle-blower juga menjadi masalah yang signifikan. Dalam beberapa kasus, individu yang melaporkan pelanggaran tidak merasa aman atau dilindungi, yang mengurangi keberanian mereka untuk melapor. Sistem whistle-blowing yang efektif memerlukan perlindungan yang kuat bagi pelapor agar pelaporan dapat dilakukan tanpa rasa takut akan pembalasan atau ancaman. Oleh karena itu, perlindungan whistle-blower harus menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi sistem ini.

Integrasi prinsip Islam seperti *adl* dan *mas'uliyah* dalam protokol whistle-blowing untuk meningkatkan efektivitasnya.

Prinsip keadilan (*adl*) mengharuskan bahwa setiap tindakan yang dilaporkan harus diproses dengan adil dan transparan, tanpa memandang posisi atau status individu yang terlibat. Sementara itu, prinsip akuntabilitas (*mas'uliyah*) memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pelaporan dan pengambilan keputusan atas laporan tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem whistle-blowing akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, karena masyarakat akan merasa yakin bahwa setiap pelaporan diproses secara objektif dan berdasarkan nilai-nilai yang adil dan transparan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam protokol whistle-blowing, lembaga keuangan syariah dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang terjadi.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mendukung sistem whistle-blowing di lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mendukung sistem whistle-blowing di lembaga keuangan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah, termasuk pelaporan pelanggaran, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. DPS dapat memberikan rekomendasi terkait sistem whistle-blowing, serta memastikan bahwa pelapor dilindungi dan bahwa laporan tersebut diproses secara adil sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, DPS juga dapat menyusun kebijakan internal yang memperkuat mekanisme whistle-blowing, serta menyediakan dukungan moral dan praktis bagi individu yang melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, DPS memainkan peran ganda, yaitu sebagai pengawas syariah dan sebagai pelindung sistem whistle-blowing, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dampak perlindungan terhadap whistle-blower terhadap integritas keuangan dan transparansi lembaga keuangan syariah.

Perlindungan terhadap whistle-blower sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem whistle-blowing. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan yang kuat bagi pelapor dapat meningkatkan efektivitas sistem whistle-blowing dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas pelapor serta perlindungan dari pembalasan yang mungkin diterima oleh pelapor. Dengan adanya perlindungan yang memadai, individu akan lebih cenderung melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif.

Dampak dari perlindungan terhadap whistle-blower adalah meningkatnya

transparansi dan integritas dalam lembaga keuangan syariah, karena setiap potensi pelanggaran akan lebih cepat terdeteksi dan diatasi. Selain itu, sistem whistle-blowing yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi lembaga tersebut di pasar.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan whistle-blowing berbasis nilai syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan etika pelaporan akuntansi di lembaga keuangan syariah. Namun, untuk memastikan keberhasilan sistem ini, penting bagi lembaga untuk mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam hal perlindungan pelapor dan pemahaman nilai syariah. Implementasi yang tepat akan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan operasionalnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme whistle-blowing berbasis nilai syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan etika pelaporan akuntansi di lembaga keuangan syariah, dengan menekankan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang tercermin dalam ajaran Islam. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melaporkan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini.

Namun, penerapan sistem whistle-blowing ini menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal pemahaman nilai-nilai syariah yang masih terbatas di kalangan staf dan manajemen lembaga keuangan syariah. Selain itu, perlindungan terhadap whistle-blower yang masih belum sepenuhnya memadai menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan pelanggaran secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk memastikan perlindungan pelapor dan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip syariah di lembaga-lembaga ini.

Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam protokol whistle-blowing, seperti *adl* (keadilan) dan *mas'uliyah* (akuntabilitas), dapat meningkatkan efektivitas sistem ini. Dengan penerapan nilai syariah dalam sistem pelaporan, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dan menjaga reputasi mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari kecurangan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat penting dalam mendukung implementasi sistem whistle-blowing, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi pelapor. DPS dapat membantu memperkuat kebijakan internal yang mendukung whistle-blowing, serta memberikan arahan terkait pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan etika Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai potensi whistle-blowing berbasis nilai syariah sebagai alat untuk memperkuat etika pelaporan akuntansi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah terjadinya fraud yang dapat merugikan lembaga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziyah, N., & Hasyim, F. (2024). Whistleblowing sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2059–2065. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>
- Mahwiyah, M., Fidiana, F., & Wahidahwati, W. (2025). Pengaruh Moral Reasoning, Budaya Collectivisme, dan Ethical Environment terhadap Tindakan Whistleblowing. *Owner*, 9(2), 1357–1368. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2660>
- Rafada, E., & Muhammad, R. (2025). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Board Gender Diversity terhadap Tindakan Fraud. In *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 9, Issue 2, pp. 228–249). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.23469>
- Via, V. I. A., & Abidin, F. I. N. (2025). Whistleblowing and Islamic Ethics in Preventing Fraud. In *Indonesian Journal of Islamic Studies* (Vol. 13, Issue 3).
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), h.18. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1395>